



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR: 100.3.3.3/191/HK/410.020.3/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA

NOMOR: 188/95/HK/410.010.2/2022 TENTANG TIM PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi/penempatan pegawai negeri sipil dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, perlu dilakukan perubahan atas susunan keanggotaan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Blitar;

b. bahwa Keputusan Walikota Nomor: 188/95/HK/410.010.2/2022 tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan dinamika saat ini, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor: 188/95/HK/410.010.2/2022 tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Blitar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lampiran Keputusan Walikota Nomor: 188/95/HK/410.010.2/2022 tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 18 Juli 2024
WALIKOTA BLITAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

SANTOSO

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/191/HK/410.020.3/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR: 188/95/HK/410.010.2/2022 TENTANG
TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BLITAR

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Blitar.
2.	Penanggung jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar.
3.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar.
4.	Sekretaris	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar (BEKTI ABDILAH KHOLIK, S.H., M.M.).
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (ARDI FRIYATNA, S.Kom., M.M.);2. Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar (FERI ATMAJAYA, S.Sos.);3. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar (KUKUH PRABOWO, S.H.);4. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar (WAHIDIYAH PUTRI RAHAYU, S.H.);5. Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar (RISKIANA DWI RAHAYU, S.H.);6. Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar (FITRI PURWONINGTYAS, S.E.); dan7. Pengadministrasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar (SUHARTI);8. Pengadministrasi Keuangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar (BERNADETH IVON SIANET LADO);


NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
		9. Arsiparis Terampil pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar (AQBIL ADYANAL AUFA, A.Md.).

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008